

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Kelurahan Pasar Ambacang

Kelurahan Pasar Ambacang, yang terletak di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, memiliki sejarah yang erat kaitannya dengan perkembangan kota. Kelurahan ini merupakan salah satu dari 9 kelurahan yang ada di Kecamatan Kuranji. Pasar Ambacang memiliki sejarah yang terkait erat dengan tradisi Minangkabau dan perkembangannya di daerah Kuranji, Padang.

Pasar ini merupakan bagian dari Nagari Pauh IX, yang mencakup sembilan tepian termasuk Pasar Ambacang sendiri. Kecamatan Kuranji sendiri merupakan wilayah yang strategis dan berkembang, dengan sebagian besar wilayah daratan menjadi pusat kota.³³

2. Geografi Kelurahan Pasar Ambacang

a. Letak geografis

- 1) Kelurahan Pasar Ambacang berada di Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat.
- 2) Batas wilayah Kelurahan Pasar Ambacang, yaitu:
 - a) Sebelah Utara :Berbatasan dengan Kelurahan Korong Gadang
 - b) Sebelah Selatan :Berbatasan dengan Kecamatan Pauh.

³³ Profil Kelurahan Pasar Ambacang 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Sebelah Barat :Berbatasan dengan Kelurahan Anduring dan Lubuk Lintah
- d) Sebelah Timur :Berbatasan dengan Kelurahan Gunung Sarik³⁴

b. Luas wilayah

Luas kelurahan Pasar Ambacang 5,03 kilometer persegi, yang terdiri dari :

- 1) Kawasan Perumahan dan Jalan
- 2) Kawasan Pertanian dan Perkebunan
- 3) Kawasan Hutan

Disepanjang Jalan Padang By Pass yang melalui Kelurahan ini terkenal dengan Kuliner Gulai Kambing, Jalan Utama di Kelurahan ini adalah Jalan Padang By Pass yang merupakan Jalan Nasional Lintas Barat Sumatera dan Jalan DR. Drs. H. Mohd. Hatta (Jalan Raya Universitas Andalas) yang menghubungkan kawasan Padang Kota dengan Pasar Baru dan Universitas Andalas di Kecamatan Pauh.

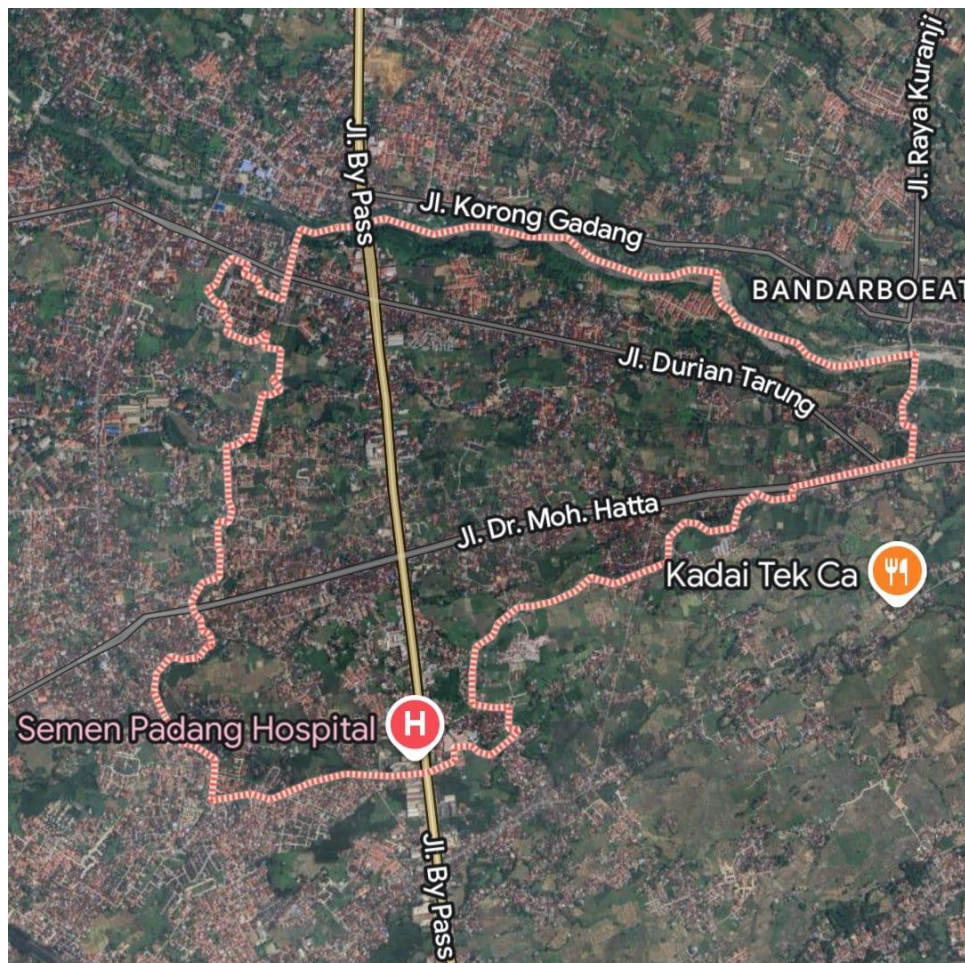
Kantor Pemerintahan Kelurahan Pasar Ambacang beralamat di Jalan Djamaludin Wak Ketok RW 1 atau dikenal dengan Simpang Parak oleh warga setempat, belum diketahui secara pasti asal usul penamaan nya oleh masyarakat setempat, namun ada beberapa sumber

³⁴ Profil Kelurahan Pasar Ambacang 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di dapat bahwasanya daerah tersebut sebelum ada pemukiman merupakan perkebunan masyarakat³⁵.

3. Peta Kelurahan Pasar Ambacang

(Sumber: Profil Kelurahan Pasar Ambacang tahun 2025)

4. Sensus Penduduk

- a. Berdasarkan Sensus Penduduk Kelurahan Pasar Ambacang, Jumlah penduduk Kelurahan Pasar Ambacang pada 2025 sebanyak 18.318

³⁵ Profil Kelurahan Pasar Ambacang 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jiwa dengan kepadatan penduduk 3.628 jiwa/km² dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak Kepala Keluarga.

- b. Data jumlah penduduk tersebut berdasarkan hasil Data BPS(Badan Pusat Statistik) Kota Padang, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang.³⁶

5. Komposisi Penduduk Berdasarkan Suku/Bangsanya

- a. WNA (Warga Negara Asing).

Tidak terdapat warga Negara asing yang tinggal di Kampung Aia Angek.

- b. Jumlah Penduduk Berdasarkan Suku.

1) Suku Minang = 18.318

2) Suku lainnya = 0

Jumlah = 18.318

Data menunjukkan keseluruhan penduduk yang terdata di Kelurahan Pasar Ambacang berasal dari Suku Minang sebagai tuan rumah daerah tersebut. Untuk pendatang atau perantauan masyarakat yang bersuku masih Minoritas di Kelurahan Pasar Ambacang dan belum tercatat sebagai penduduk tetap Dan untuk masyarakat di Kelurahan Pasar Ambacang untuk saat ini 100% berstatus Warga Negara Indonesia.³⁷

³⁶ Sumber/Source: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padang/Population Civil Registry Service Office of Padang Municipality.

³⁷ Profil Kelurahan Pasar Ambacang 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Untuk aspek kependudukan padan tahun 2024 Kelurahan Pasar Ambacang memiliki jumlah total penduduk sebanyak 18.248 jiwa. Dengan masing-masing jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki yaitu 9667 Jiwa dan jenis kelamin perempuan yaitu 9545 Jiwa. Sebagaimana tabel dibawah ini :³⁸

Tabel IV.1
Jumlah Penduduk

No.	Uraian	Jumlah (Jiwa)
1	Laki-laki	9.284 Jiwa
2	Perempuan	9.074 Jiwa
Jumlah Penduduk		18.318 jiwa

7. Sarana Tempat Pendidikan di Kelurahan Pasar Ambacang

Di Kelurahan Pasar Ambacang sendiri memiliki sarana pendidikan yang berjumlah empat lokasi pendidikan, masing-masing berbeda tingkatan mulai dari Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)/ Taman Pendidikan Al-Quran, Sekolah Dasar, dan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama bahkan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel di bawah ini: ³⁹

³⁸ Data Adminduk Seksi Pemerintahan Kelurahan Pasar Ambacang 2025.

³⁹ Profil Kelurahan Pasar Ambacang 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.2
Sarana Pendidikan

No.	Pendidikan	Nama Pendidikan
1.	MDTA/TPQ	
2.	Sekolah Dasar	1. SDN 04 Pasar Ambacang 2. SDN 06 Pasar Ambacang 3. SDN 26 Pasar Ambacang 4. SDN 31 Pasar Ambacang 5. SDN 39 Pasar Ambacang 6. SDS Muhammadiyah 05 Ketaping 7. SDS IT Karakter Anak Shalih Padang 8. SDS IT Padang Islamic School
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama(SLTP)	1. SMPN 10 Padang 2. SMPS Muhammadiyah 7 Padang 3. SMPS IT Karakter Anak Shalih 4. MTSN 2 Padang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas(SLTA)	1. <u>MAN 1 Padang</u> 2. SMAS Muhammadiyah 1 Padang

8. Mata Pencapaian di Kelurahan Pasar Ambacang

Rata-rata sebagian besar mata pencapaian penduduk Kelurahan Pasar Ambacang merupakan Pegawai Negeri Sipil(PNS) dan Wiraswasta, selain itu sektor perekonomian di Kelurahan Pasar Ambacang merupakan usaha perdagangan dan jasa.

9. Agama

Penduduk Kelurahan Pasar Ambacang 100% memeluk agama Islam, tidak terdapatnya agama selain agama Islam di sana.

10. Sarana dan Prasarana Kelurahan Pasar Ambacang

a. Sarana pendidikan.

Sarana pendidikan yang ada di Kelurahan Pasar Ambacang sebanyak 16 (empat) lokasi, yang terdiri dari : ⁴⁰

⁴⁰ Data Penduduk Kelurahan Pasar Ambacang tahun 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel IV.3
Jumlah sarana pendidikan

No.	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	MDA/TPQ	17 unit
2.	Sekolah Dasar	8 unit
3.	Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	4 unit
4.	Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	2 unit

b. Sarana Peribadatan

Sarana Peribadatan yang ada di Kelurahan Pasar Ambacang sebanyak, yaitu. Dikarenakan semua penduduk beragama Islam, tidak terdapatnya tempat peribadatan selain Mesjid.⁴¹

Tabel IV.4
Jumlah sarana peribadatan

No.	Sarana Peribadatan	Jumlah
1.	Masjid	14 unit

c. Sarana Kesehatan

Terdapat sarana kesehatan di Kelurahan Pasar Ambacang yang terdiri dari Pusat Kesehatan Masyarakat(PUSKESMAS) dan Pos

⁴¹ Profil Kelurahan Pasar Ambacang tahun 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bimbingan Terpadu(POSBINDU) yang dimana Puskesmas berjumlah satu unit dan Posbindu 3 unit.⁴²

Tabel IV.5
Jumlah sarana kesehatan

No.	Sarana Kesehatan	Jumlah
1.	Puskesmas	1 unit
2.	Posbindu	3 unit

d. Sarana Olahraga

Di Kelurahan Pasar Ambacang memiliki beberapa sarana tempat olahraga yang belum ada data hitungan pasti jumlahnya.

e. Sarana Transportasi

Sarana transportasi yang ada di Kelurahan Pasar Ambacang rata-rata masyarakat menggunakan kendaraan umum, seperti: Bus Rapid Transit(BRT) Trans Padang, Angkot, Ojol(Ojek Online), yang menghubungkan antar Kelurahan dan ke pusat pemerintahan Kecamatan atau Kota Padang.

B. Proses Pelaksanaan Mediasi Dalam Membantu Penyelesaian Konflik Keluarga Oleh Niniak Mamak di Kelurahan Pasar Ambacang

Penulis melakukan wawancara bersama Bapak Bustamam selaku Niniak Mamak dari Kesukuan Chaniago beliau merupakan orang

⁴² Profil Kelurahan Pasar Ambacang tahun 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumando di Kelurahan Pasar Ambacang, beliau menjelaskan bahwasanya yang dikatakan sebagai Konflik Keluarga merupakan gesekan Dari beberapa orang individu, maupun kelompok Dalam Keluarga maupun Antar Keluarga Yang bisa Saja terjadi Dan disebabkan oleh Banyak hal seperti terjadinya perseteruan dan perbedaan pendapat, ego dan masalah keuangan.

Dalam wawancara beliau menyampaikan “Menurut pepatah Minang, kalau kusuik banang dicari ujuang jo pangka, kalau kusuik bulu bisa disalasaikan, kalau kusuik sarang timpuo ndk bisa disalasaikan, jadi kalau tidak bisa di damaikan akhirnya ke pengadilan juga”, di mana maksud dari penyampaian beliau di atas seperti yang dikatakan Pepatah Minang, kalau benang yang kusut dicari ujung dan pangkalnya, kalau bulu yang kusut bisa diselesaikan atau dirapikan lagi, kalau sarang burung yang kusut tidak bisa dirapikan lagi, dan kalau permasalahan tidak dapat diselesaikan diselesaikan secara kekeluargaan melalui beberapa hal seperti Mediasi, maka permasalahan tersebut akan berakhir di pengadilan.⁴³

Hal yang serupa juga disampaikan Bapak Yuhelmi yang merupakan tokoh Masyarakat Kelurahan Pasar Ambacang, beliau merupakan salah satu dari Niniak Mamak Kesukuan Malayu, seperti yang dikatakan beliau “beberapa tahun belakang banyak fenomena konflik yang saya lihat di Kelurahan Pasar Ambacang” tutur beliau, beliau juga menyampaikan pernah terlibat dalam penyelesaian konflik yang terjadi “dulu pernah ada

⁴³ Bustamam, Niniak Mamak kesukuan Chaniago, “Wawancara”, Padang, 8 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

datang surat panggilan dari pengadilan terhadap pihak yang terlibat, tetapi saya sengaja tidak memberitahu terlebih dahulu tentang surat panggilan tersebut” ujar beliau.⁴⁴

Permasalahan yang terjadi biasanya adalah permasalahan klasik yang melibatkan antar keluarga, tetapi antar keluarga disini masih saudara dekat atau dalam bahasa Minang kita menyebutnya Dunsanak, permasalahan ini sangat sering terjadi bahkan tidak sekali dua kali seperti apa yang beliau sampaikan “*Permasalahan seperti ini sudah sering terjadi di lingkungan kita, dan penyebabnya tidak jauh dari itu*”, yang berarti penyebab dari terjadinya suatu konflik yang terjadi tidak lepas dari permasalahan umum seperti hal nya yang banyak terjadi di lingkungan masyarakat di Kelurahan Pasar Ambacang.

Mediasi adalah suatu proses penyelesaian sengketa atau konflik antara dua pihak atau lebih yang melibatkan pihak ketiga yang netral (disebut mediator) yang membantu para pihak dalam berunding untuk mencapai kesepakatan damai tanpa harus melalui proses litigasi (pengadilan).

Kata mediasi berasal dari bahasa Latin *mediare* yang berarti “menjadi penengah” atau “memisahkan dan menyatukan”. Dalam bahasa Inggris, *mediation* berarti tindakan mendamaikan atau memperantarai.

Mediasi berakar pada tradisi musyawarah dan kompromi yang telah lama dikenal dalam hukum adat, hukum Islam, maupun hukum modern. Mediasi merupakan bagian dari nilai-nilai sosial dan keagamaan yang

⁴⁴ Yuwelmi, Niniak Mamak kesukuan Malayu, “Wawancara”, Padang, 20 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengedepankan musyawarah, perdamaian, dan keadilan restoratif. Dalam Islam, misalnya, mediasi dikenal dengan konsep sulh atau islah, yang berarti perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam budaya Indonesia, penyelesaian sengketa melalui pendekatan damai sangat selaras dengan filosofi gotong royong dan musyawarah untuk mufakat.

Mediasi dalam hukum keluarga Islam merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa yang berlandaskan prinsip musyawarah dan perdamaian sebagaimana dianjurkan dalam ajaran Islam. Mediasi ini tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian sengketa tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan perdamaian dalam kehidupan keluarga Muslim.⁴⁵

Mediasi hukum keluarga Islam merupakan cerminan nilai-nilai luhur Islam yang mengedepankan perdamaian, keadilan, dan kemaslahatan, dalam konteks modern, mediasi tidak hanya menjadi alternatif atas penyelesaian sengketa keluarga, tetapi juga menjadi media efektif untuk menyelesaikan konflik dalam keluarga secara damai dan secara syariat islam yang ada.

Dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016: yang menjelaskan Mediasi di dalam Pengadilan adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.

⁴⁵ Bustamam, Niniak Mamak kesukuan Chaniago, "Wawancara", Padang, 8 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mediasi sendiri bukan hanya sebuah metode hukum, tetapi juga merupakan pendekatan kemanusiaan yang mengedepankan komunikasi, pengertian, dan perdamaian. Dengan semakin kompleksnya kehidupan sosial dan meningkatnya beban pengadilan, mediasi menjadi alternatif strategis dalam menciptakan keadilan yang lebih cepat, adil, dan berkelanjutan.⁴⁶

Dalam penerapannya, Mediasi pada umumnya biasa dilakukan di Pengadilan, tetapi konsep dari Mediasi diambilkan dari Konsep Musyawarah mufakat yang biasa dilakukan di lingkungan masyarakat sebagai alternatif yang efisien untuk mencari solusi/jalan keluar dari suatu permasalahan ataupun keputusan yang terjadi.

Seperti Halnya yang disampaikan Bapak Bustamam *“Didalam Hukum Islam telah disampaikan didalam Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10, maka selesaikan lah secara Ikhwah(Persaudaraan)”*⁴⁷ ujar beliau, Selama ini proses Mediasi yang terjadi di Kelurahan Pasar Ambacang bisa dibilang berjalan dengan semestinya Mufakat di lingkungan masyarakat, dengan menengahi para pihak yang terlibat oleh tokoh adat dan ulama setempat.

Hal tersebut sesuai yang disampaikan Bapak Bustamam *“Tahapanya terjadi suatu konflik, tentu ada si pelapor da nada yang dilaporkan, ada yang diragukan dan tentu akan menuntut hak nya kepada pihak yang merugikan,diminta keterangan timbal balik dari kedua belah pihak*

⁴⁶ Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016

⁴⁷ Bustamam, Niniak Mamak kesukuan Chaniago, “Wawancara”, Padang, 8 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terlebih dahulu”.⁴⁸ Tahapan penyelesaian suatu konflik keluarga dapat dimulai melalui langkah sederhana, diawal tentu ada yang melaporkan, dan nantinya kedua pihak yang bersitegang dapat dibawa atau di pertemuan oleh tokoh masyarakat setempat, seperti niniak mamak dan ulama, setelah di pertemuan, nanti akan diminta penjelasan dari masing-masing pihak yang berseteru, disanalah peran Musyawarah atau Mediasi berjalan sebagai langkah dalam menangani pihak yang berseteru.

Peneliti juga mewawancarai pihak dari Lurah sebagai bentuk tambahan informasi terkait penyelesaian Konflik yang terjadi, yang mana lurah berperan sebagai salah satu garda terdepan dalam menerima laporan sebelum sampai kepada Niniak Mamak, dalam hal ini bapak Muhari selaku perwakilan Lurah Pasar Ambacang yang merupakan kasi pemerintahan di Kelurahan Pasar Ambacang, beliau dalam wawancaranya menyampaikan *”Bahwasanya konflik yang terjadi di Pasar Ambacang ini awal nya nanti ada pelaporan, terlebih dahulu, nanti lurah dan Niniak Mamak akan melanjutkan tahap pemanggilan”* ujar beliau.⁴⁹

Mediasi oleh Niniak Mamak biasanya dilakukan secara adat dan tidak formal seperti di pengadilan, namun tetap sistematis dan berdasarkan tatanan adat Minangkabau, adapun langkah dan prosesnya menurut bapak Bustamam disampaikan beliau dalam wawancaranya sebagai berikut:

⁴⁸ Bustamam, Niniak Mamak kesukuan Chaniago, “Wawancara”, Padang, 8 April 2025.

⁴⁹ Muhardi, Kasi Kelurahan Pasar Ambacang, “Wawancara”, Padang, 20 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pemberitahuan dan Musyawarah Awal

Jika terjadi sengketa seperti perselisihan antar keluarga, pihak yang merasa dirugikan akan melapor terlebih dahulu kepada Niniak Mamak suku atau kaum masing-masing, setelah itu, para Niniak Mamak akan berkumpul dan memanggil kedua belah pihak untuk mufakat. Tidak ada batas waktu resmi, karena ini bersifat kekeluargaan dan adat. Panggilan bisa dilakukan dalam waktu cepat, tergantung kesiapan para pihak dan para Niniak Mamak, biasanya, begitu konflik dilaporkan, dalam 1–7 hari para Niniak Mamak akan mengundang pihak-pihak untuk duduk bersama.

Apabila salah satu dari pihak yang berseteru tidak hadir tanpa alasan akan dianggap tidak menghormati adat, yang bisa berdampak pada citra keluarga di masyarakat.

Meskipun tidak ada sanksi hukum atau denda resmi, namun nama baik keluarga bisa tercoreng, bisa dianggap tidak memiliki “*adat basandi malu*” (tidak punya rasa malu). dalam beberapa kasus, bisa dikenai “*panghuluang adat*” (teguran keras) atau bahkan dikeluarkan dari mufakat kaum, tetapi dari hasil observasi dan wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat, sejauh ini belum ada terjadi hal seperti itu di Kelurahan Pasar Ambacang, dan untuk melakukan mediasi di Kelurahan Pasar Ambacang tidak ada biaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti di pengadilan, tetapi pihak yang memanggil biasanya menanggung biaya konsumsi dan tempat secara sukarela.⁵⁰

2. Pengumpulan Informasi

Niniak Mamak mendengar keterangan dari kedua pihak dan juga saksi-saksi jika diperlukan, mereka mencari akar permasalahan berdasarkan adat, hubungan kekerabatan, dan bukti sosial.⁵¹ Dalam praktiknya, Niniak Mamak menggunakan berbagai pendekatan tradisional dan sosial dalam mengumpulkan informasi, antara lain:

a. Wawancara Personal (Maminteh kabar)

Niniak mamak akan memanggil secara terpisah pihak-pihak yang bersengketa, baik suami, istri, maupun anggota keluarga lainnya untuk mendengar versi masing-masing. Pendekatan ini dilakukan secara halus dan penuh kearifan lokal.

b. Observasi Sosial

Karena berada dalam lingkungan sosial yang sama, niniak mamak sering kali mengamati dinamika kehidupan rumah tangga pihak yang bersengketa sebelum terjadi konflik. Ini menjadi informasi tambahan yang sangat berguna.

⁵⁰ Bustamam, Niniak Mamak kesukuan Chaniago, "Wawancara", Padang, 8 April 2025.

⁵¹ Yuwelmi, Niniak Mamak kesukuan Malayu, "Wawancara", Padang, 20 Mei 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Konsultasi dengan Anggota Suku atau Keluarga Lain

Informasi juga bisa dikumpulkan dari kerabat dekat atau sesama mamak dari pihak yang bersengketa, guna mendapatkan informasi yang menyeluruh.

d. Dokumen atau Bukti Tertulis (jika ada)

Dalam kasus tertentu, misalnya konflik harta bersama, dokumen seperti surat tanah, perjanjian nikah, atau bukti pembelian juga dikaji.

3. Pertemuan Damai

Pertemuan damai Niniak Mamak dan pihak yang berseteru menggunakan pendekatan adat dan nilai moral. tidak menekan, tetapi membimbing berdasarkan "*petuah adat*" seperti "*Adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah*", "*Ka nan tuo dihormati, ka nan ketek dipatenggangkan*", Prosesnya tidak hanya menyelesaikan sengketa materi, tetapi juga memulihkan hubungan sosial, menjaga kehormatan keluarga, dan menumbuhkan rasa malu sebagai pengendali konflik. menggunakan bahasa adat, perumpamaan, dan nasihat kultural yang bermakna dalam.⁵²

Diadakan pertemuan "*bapasalin pikiran*" dengan suasana kekeluargaan dan penuh hormat, sering kali dilakukan di balai adat, rumah gadang, atau rumah salah satu Niniak Mamak. Pemberian Petuah dan Jalan Tengah, Niniak Mamak memberikan petuah adat

⁵² Bustamam, Niniak Mamak kesukuan Chaniago, "*Wawancara*", Padang, 8 April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

petuah basandi syarak sebagai bentuk nasihat dan arahan moral, kemudian dicarikan jalan tengah (kompromi) agar kedua pihak bisa berdamai tanpa saling menjatuhkan martabat.⁵³

4. Penyelesaian dan Kesepakatan

Jika tercapai kesepakatan, maka dibuat keputusan bersama secara lisan dan maupun tertulis, dalam beberapa kasus, akan dilakukan "*aleh gala*" atau upacara adat penegasan kesepakatan. Jika mediasi oleh Niniak Mamak tidak berhasil, ada beberapa kemungkinan:

Dilanjutkan ke Lembaga Adat di tingkat lebih tinggi, seperti Kerapatan Adat Nagari (KAN) atau diserahkan ke jalur hukum formal (pengadilan), terutama jika menyangkut hak yang tidak bisa dikompromikan (seperti sengketa tanah pusako tinggi yang pelik).

Namun sebelum masuk ke pengadilan, Niniak Mamak biasanya akan tetap mencoba beberapa kali lagi agar tidak "*marusak aia nan janiah*", bisa dibilang masih mengupayakan air yang jernih agak tidak keruh, sama hal nya dengan mencegah agar konflik semakin jauh penyelesaiannya dari kata berhasil, Mediasi bisa dilakukan berulang kali sampai ada penyelesaian atau sampai Niniak Mamak menilai sudah tidak bisa disatukan.⁵⁴

Peneliti juga melakukan wawancara ibu Dini yang merupakan seorang masyarakat setempat, peneliti bertanya bagaimana sejauh

⁵³ Yuwelmi, Niniak Mamak kesukuan Malayu, "*Wawancara*", Padang, 20 Mei 2025.

⁵⁴ Bustamam, Niniak Mamak kesukuan Chaniago, "*Wawancara*", Padang, 8 April 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini Niniak Mamak melakukan mediasi terhadap penyelesain konflik keluarga yang terjadi, dalam wawancara beliau menyampaikan *“Banyak konflik yang terjadi disini, baik dilihat maupun terlibat seara langsung, seperti perselisihan sesama keluarga tentang hal yang berkaitan dengan permasalahan tertentu”* ujar beliau, beliau lanjut dengan penyampaianya *“Semua itu Alhamdulillah berhasil bisa damai”*,⁵⁵ ini memperlihatkan kinerja Niniak Mamak dalam penerapan Mediasi sebagai jalur alternative penyelesaian konflik keluarga diluar Pengadilan.

C. Faktor Pendukung dan Penghambat Dalam Pelaksanaan Konsep Mediasi Untuk Penyelesaian Konflik Keluarga Oleh Niniak Mamak di Kelurahan Pasar Ambacang

Mediasi Merupakan suatu proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan pihak ketiga yang netral (mediator), dimana mediator disini adalah Niniak Mamak untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan bersama. Keberhasilan atau kegagalan suatu mediasi sangat bergantung pada berbagai faktor, baik yang bersifat teknis, psikologis, maupun struktural. Sebagai contoh keberhasilan proses mediasi ini adalah pada kasus perseteruan antara keluarga yang terjadi diakibatkan oleh permasalahan batas tanah warisan keluarga, dalam kasus ini upaya mediasi berhasil dilakukan guna mendamaikan pihak yang mana pihak disini masih bersaudara atau dunsanak.

⁵⁵ Dini, Masyarakat, “Wawancara”, Padang, 8 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dibalik semua proses yang telah dilakukan tentu ada faktor yang menyebabkan sebuah mediasi bisa berhasil atau tidaknya, adapun factor dibalik keberhasilan suatu mediasi sebagai berikut:

1. Kemauan Baik dari Para Pihak

Keberhasilan mediasi sangat ditentukan oleh adanya niat baik (good faith) dari para pihak yang bersengketa. Jika kedua belah pihak bersedia membuka diri, mendengarkan satu sama lain, dan mencari solusi, maka peluang keberhasilan akan tinggi.

2. Kualitas dan Kompetensi Mediator

Mediator disini yang kita sebut sebagai Niniak Mamak, berpengalaman, netral, dan terlatih memiliki peran penting dalam menciptakan suasana kondusif, menggali kepentingan para pihak, dan membantu menemukan titik temu. Keterampilan komunikasi, empati, dan kemampuan mengelola konflik sangat diperlukan.

3. Komunikasi yang Efektif

Terbukanya saluran komunikasi yang sehat antar pihak sangat mendukung keberhasilan mediasi. Kesiediaan untuk berbicara dan mendengarkan dengan cara yang konstruktif membantu menurunkan ketegangan dan membangun kepercayaan.

4. Kerelaan untuk Berkompromi

Para pihak harus bersedia untuk melepas sebagian dari tuntutan mereka demi tercapainya kesepakatan. Tanpa sikap kompromi, mediasi akan sulit mencapai hasil, Bapak Yuhekmi Meyampaikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam wawancaranya dengan *Peneliti* “*kalausudah seperti itu, ego-ego itulah yang perlu dturunkan sedikit,tidak apa-apa mengalah*” ujar beliau, maksud dari perkataan beliau hendaklah turunkan ego, gapapa mengalah, mengalah bukan berarti kalah.⁵⁶

5. Kejelasan Permasalahan

Jika pokok permasalahan yang disengketakan jelas dan tidak terlalu kompleks, maka mediasi lebih mudah diarahkan pada solusi yang konkret dan disepakati bersama.

6. Keseimbangan Kekuatan

Keberhasilan juga dipengaruhi oleh kesetaraan kekuasaan antara para pihak. Jika salah satu pihak terlalu dominan atau merasa terintimidasi, proses bisa menjadi tidak adil dan berisiko gagal.

7. Dukungan Lingkungan

Lingkungan sosial, budaya, dan hukum yang mendukung penyelesaian damai dan negosiasi akan memperkuat keberhasilan mediasi.⁵⁷

Keberhasilan mediasi bukan hanya tanggung jawab mediator, tetapi juga para pihak yang bersengketa. Diperlukan sikap terbuka, sabar, dan kerja sama agar proses mediasi dapat berjalan efektif dan menghasilkan solusi yang adil dan dapat diterima bersama. Sebaliknya, tanpa elemen-elemen tersebut, mediasi berpotensi besar mengalami kegagalan, sebagai

⁵⁶ Yuwelmi, Niniak Mamak kesukuan Malayu, “Wawancara”, Padang, 20 Mei 2025.

⁵⁷ Bustamam, Niniak Mamak kesukuan Chaniago, “Wawancara”, Padang, 8 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

contoh mediasi yang gagal dilakukan adalah pada kasus ekonomi yang melibatkan keluarga dari kesukuan Malayu yang disini nama keluarganya tidak dijelaskan langsung oleh beliau, upaya mediasi gagal setelah di upayakan oleh Niniak Mamak.

Didibalik gagalnya Penerapan Mediasi, tentu ada saja hambatan yang menyebabkan kegagalan dalam penerapan Mediasi di lingkungan Kelurahan Pasar Ambacang, adapun faktor yang menyebabkan kegagalan atau hambatan sebuah mediasi adalah sebagai berikut:

1. Ketidaksiapan Psikologis dan Emosional

Jika salah satu atau kedua pihak masih diliputi emosi seperti marah, dendam, atau sakit hati, dengan ego mereka cenderung menolak berdamai atau berkomunikasi secara terbuka.

2. Kurangnya Kepercayaan pada Niniak Mamak

Jika mediator atau disini Niniak Mamak dianggap tidak netral, tidak profesional, atau berpihak, maka kepercayaan terhadap proses mediasi akan runtuh, yang berujung pada kegagalan.

3. Tidak Ada Kemauan untuk Berkompromi

Ketika pihak-pihak bersikeras untuk memenangkan posisi mereka masing-masing dan tidak mau mencari titik tengah, maka mediasi hampir pasti gagal.⁵⁸

⁵⁸ Bustamam, Niniak Mamak kesukuan Chaniago, "Wawancara", Padang, 8 April 2025.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ketimpangan Kekuatan atau Dominasi

Adanya dominasi dari satu pihak dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi pihak lainnya, sehingga proses menjadi tidak adil dan tidak efektif.

5. Komunikasi yang Buruk

Salah paham, penggunaan bahasa yang ofensif, atau kegagalan dalam menyampaikan maksud dan perasaan dapat memicu konflik lebih dalam dan menggagalkan mediasi.

6. Intervensi Pihak Ketiga yang Negatif

Campur tangan dari pihak luar yang tidak mendukung proses damai (seperti penasihat hukum yang terlalu agresif, keluarga, atau kelompok kepentingan) bisa merusak dinamika mediasi.⁵⁹

D. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Mediasi di Lingkungan Masyarakat Oleh Niniak Mamak Kelurahan Pasar Ambacang

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Dalam kehidupannya, manusia selalu berinteraksi dengan individu lain dalam berbagai bentuk, seperti kerja sama, komunikasi, hingga konflik. Dalam konteks ini, penyelesaian konflik menjadi bagian penting dari keberlangsungan masyarakat.

Dalam wawancara dengan salah satu tokoh agama di Kelurahan Pasar Ambacang, Buya Ramli merupakan salah satu tokoh agama di Kelurahan Pasar Ambacang, dalam wawancaranya beliau menyampaikan, *Hendaklah*

⁵⁹ Yuwelmi, Niniak Mamak kesukuan Malayu, "Wawancara", Padang, 20 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kita jangan berselisih paham,saling menjaga dan kalah ada masalah baiknya diselesaikan secara musyawarah⁶⁰.

Dalam penejelasan beliau diatas, dua metode yang paling lazim dan bernilai dalam penyelesaian konflik di tengah masyarakat adalah mediasi dan musyawarah mufakat. Keduanya mencerminkan semangat penyelesaian damai dan keadilan sosial berbasis nilai-nilai lokal dan religius dengan melibatkan pihak ketiga yang netral (disebut mediator) yang membantu pihak-pihak yang berselisih untuk mencapai kesepakatan damai secara sukarela. Mediasi dapat bersifat formal (dalam lembaga seperti pengadilan atau lembaga adat) maupun informal (antar warga masyarakat dengan bantuan tokoh masyarakat atau pemuka adat/agama).⁶¹

Dalam banyak kasus, musyawarah merupakan bagian dari proses mediasi, terutama dalam masyarakat tradisional Indonesia. Misalnya, ketika terjadi konflik dalam atau antar keluarga, tokoh masyarakat bertindak sebagai mediator dan mempertemukan para pihak dalam musyawarah untuk mencapai mufakat. Dengan demikian, musyawarah mufakat adalah jiwa dari mediasi dalam konteks budaya Indonesia.

Di Kelurahan atau Desa, jika ada konflik antar keluarga, biasanya kepala desa dan tokoh adat mempertemukan kedua belah pihak dalam musyawarah di balai desa. Dalam konflik tanah adat, para ninik mamak (pemuka adat) menjadi mediator yang membantu menyelesaikan dengan mempertimbangkan hukum adat dan keseimbangan sosial. Dalam

⁶⁰ Buya Ramli, Tokoh Agama , “Wawancara”, Padang, 20 Mei 2025

⁶¹ Buya Ramli, Tokoh Agama , “Wawancara”, Padang, 20 Mei 2025

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat Muslim, konflik keluarga sering diselesaikan melalui islah (perdamaian) dengan melibatkan ulama atau tokoh agama sebagai mediator, sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis yang berbunyi:

“*Ṣulḥ* (perdamaian) itu boleh dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali *ṣulḥ* yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Konsep mediasi dalam Islam dikenal dengan istilah "*ṣulḥ*" (صلح) yang berarti perdamaian atau penyelesaian sengketa secara damai. *Ṣulḥ* memiliki dasar kuat dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Seperti yang disampaikan dalam firman Allah dalam Surah Al-Hujurat Ayat 10 yang berbunyi:⁶²

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat” (Surah Al-Hujurat Ayat 10).⁶³

Ayat ini menjelaskan bahwa sesama orang beriman adalah saudara. Oleh karena itu, jika terjadi perselisihan di antara mereka, wajib bagi umat Islam untuk mendamaikannya. Allah memerintahkan agar kita bertakwa, karena dengan ketakwaan dan upaya mendamaikan, rahmat-Nya akan diberikan kepada kita. Inti Pesan dari Ayat ini orang-orang beriman memiliki ikatan persaudaraan, perdamaian dan rekonsiliasi adalah kewajiban dalam konflik antar sesama muslim. Takwa kepada Allah

⁶² Buya Ramli, Tokoh Agama, “Wawancara”, Padang, 20 Mei 2025

⁶³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit.* h 573

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah kunci mendapatkan rahmat-Nya. Sebagaimana juga dijelaskan dalam hadis yang berbunyi:

“*Ṣulḥ* (perdamaian) itu boleh dilakukan di antara kaum Muslimin kecuali *ṣulḥ* yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram.” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Mediasi di luar pengadilan dalam tinjauan hukum Islam sangat dianjurkan sebagai bentuk penyelesaian sengketa yang damai dan adil. Konsep ini sejalan dengan ajaran Islam yang mementingkan keadilan, perdamaian, dan ukhuwah. *Ṣulḥ* atau mediasi tidak hanya solusi hukum, tetapi juga bagian dari akhlak Islami dalam menjaga harmoni sosial.⁶⁴

Allah juga berfirman dalam surah An-Nisa Ayat 35 yang berbunyi:

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِن يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

“Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah Mahateliti, Maha Mengenal.” (Surah An-Nisa Ayat 35).⁶⁵

Dalam surah An-Nisa ayat 35 sudah dijelaskan bagaimana apabila terjadi persengketaan atau konflik antara dua pihak, maka didatangkan juru damai agar menjadi penengah dari kedua pihak yang berkonflik, di dalam Islam saja sudah dijelaskan bagaimana cara menyelesaikan

⁶⁴ Buya Ramli, Tokoh Agama, “Wawancara”, dengan Alif Maulana Indra, Padang, 20 Mei 2025

⁶⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *op.cit.* h 77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

permasalahan keluarga dengan cara musyawarah dengan metode mediasi, dalam pelaksanaannya di Kelurahan Pasar Ambacang, Mediasi sudah dilakukan sesuai tradisi dan tidak melenceng dari syariat agama Islam, dikarenakan masyarakat Pasar Ambacang yang terdata semuanya merupakan etnis Minangkabau yang menjunjung tinggi adat istiadat dengan berlandaskan syariat Islam, sehingga proses dan langkah penyelesaian konflik dalam keluarga dengan mediasi sudah sejalan dengan konsep musyawarah mufakat yang sudah turun temurun dilaksanakan masyarakat di Kelurahan Pasar Ambacang